



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.;

Nama lengkap : **DARWIS HAMADI;**
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tgl. Lahir : 33 Tahun / 16 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gereja Petrus Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : D3 Teknik berijazah;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/II/2019/Ditresnarkoba, tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh.;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh NEJUNITH SYABES, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kabupaten

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 21 Mei 2019 Nomor 94/Pen.Pid.B/2019/PN.Mnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca.;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.;

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS HAMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan **tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DARWIS HAMADI** selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa.;

 - 1 (Satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja berisi ganja sisa pengujian Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar berat bersih/netto keseluruhan 0,8552 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga Terdakwa mohon untuk dihukum seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DARWIS HAMADI** Pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar Jam 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Gereja Petrus Amban, Kel. Amban, Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar Jam 18.00 Wit, di rumah terdakwa **DARWIS HAMADI** yang berada di Jl. Gereja Petrus Amban, Kel. Amban, Kab. Manokwari, **TERDAKWA** menerima titipan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja dari Saksi **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI**, dimana pada saat itu Saksi **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI** menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Saksi **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI** menyampaikan kepada **TERDAKWA** bahwa telah menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dalam tanah pasir di halaman belakang rumah **TERDAKWA** dan meminta tolong kepada **TERDAKWA** untuk menjaga dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa **TERDAKWA** membantu karena Saksi **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI** adalah Terdakwa kandung dari **TERDAKWA**, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wit, datang petugas kepolisian bersama dengan saksi **RUSLI HAMADI** alias **RUSLI** dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan petugas kepolisian menggali tanah pasir di halaman belakang rumah terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan atau dikubur dalam tanah pasir di halaman belakang rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA, Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika berupa Ganja dari saksi RUSLI HAMADI alias RUSLI tanpa izan dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau menerima Narkotika golongan 1 jenis ganja adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa juga bukan dokter atau tenaga kesehatan dan Ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Oleh PT Pengadaan (Pesero) Manokwari Nomor . 130 /11651 / 2019 Tanggal 21 Januari 2019 bahwa *Total berat bersih keseluruhan barang bukti (BB) yang diduga Narkotika jenis Ganja di atas seberat 15,3 (lima belas koma tiga) gram;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Nomor surat : 556 / NNF /II / 2019 tanggal 07 Pebruari 2019, bahwa *setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK / 602 /II/2019/Rumkit, tanggal 22 Januari 2019, atas nama DARWIS HAMADI dengan hasil pemeriksaan kandungan Narkoba dalam urine secara Kualitatif adalah "**NEGATIF**";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;;

KEDUA;;

Bahwa ia terdakwa **DARWIS HAMADI** Pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekitar Jam 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Gereja Petrus Amban, Kel. Amban, Kab. Manokwari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar Jam 18.00 Wit, di rumah TERDAKWA yang berada di Jl. Gereja Petrus Amban, Kel. Amban, Kab. Manokwari, TERDAKWA menerima titipan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja dari Saksi RUSLI HAMADI Alias RUSLI, dimana pada saat itu Saksi RUSLI HAMADI Alias RUSLI menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Saksi RUSLI HAMADI Alias RUSLI menyampaikan kepada TERDAKWA bahwa telah menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dalam tanah pasir di halaman belakang rumah TERDAKWA dan meminta tolong kepada TERDAKWA untuk menjaga dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa TERDAKWA membantu karena Saksi RUSLI HAMADI Alias RUSLI adalah Terdakwa kandung dari TERDAKWA, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wit, datang petugas kepolisian bersama dengan saksi RUSLI HAMADI alias RUSLI dan meminta Terdakwa untuk menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan petugas kepolisian menggali tanah pasir di halaman belakang rumah terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan atau dikubur dalam tanah pasir di halaman belakang rumah TERDAKWA, Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah dilarang oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga bukan dokter atau tenaga kesehatan dan Ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Oleh PT Pengadaan (Pesero) Manokwari Nomor . 130 /11651 / 2019 Tanggal 21 Januari 2019 bahwa *Total berat bersih keseluruhan barang bukti (BB) yang diduga Narkotika jenis Ganja di atas seberat **15,3 (lima belas koma tiga) gram;***
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Nomor surat : 556 / NNF /II / 2019 tanggal 07 Pebruari 2019, bahwa *setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK / 602 /II/2019/Rumkit, tanggal 22 Januari 2019, atas nama DARWIS HAMADI dengan hasil pemeriksaan kandungan Narkoba dalam urine secara Kualitatif adalah "**NEGATIF**";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **HENDRA SITINJAK**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wit, di Jalan Gereja Petrus Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari, tepatnya di rumah Terdakwa DARWIS HAMADI;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARWIS HAMADI karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wit, di Jalan Gereja Petrus Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan Terdakwa DARWIS HAMADI memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dalam tanah di halaman belakang rumah Terdakwa DARWIS HAMADI;
- Bahwa ciri – ciri Narkotika diduga jenis ganja yang Saksi dan tim temukan dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa DARWIS HAMADI yaitu berupa serbuk daun, batang dan biji ganja yang telah dikeringkan serta dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa DARWIS HAMADI setelah ditangkap bahwa Terdakwa DARWIS HAMADI memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah titipan Terdakwa RUSLI HAMADI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa DARWIS HAMADI setelah ditangkap bahwa Terdakwa RUSLI menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wit, di Jalan Gereja Petrus Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah Terdakwa DARWIS HAMADI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa DARWIS HAMADI setelah ditangkap bahwa pada saat itu Terdakwa RUSLI HAMADI menitipkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa DARWIS HAMADI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa DARWIS HAMADI setelah ditangkap bahwa Terdakwa RUSLI HAMADI menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa DARWIS HAMADI dengan cara Terdakwa RUSLI HAMADI menyampaikan kepada Terdakwa DARWIS HAMADI bahwa ada Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) plastik disimpan dalam pasir di halaman belakang rumah Terdakwa DARWIS HAMADI;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa DARWIS HAMADI mau menerima titipan Narkotika jenis ganja tersebut karena Terdakwa RUSLI HAMADI adalah saudara kandung dari Terdakwa DARWIS HAMADI sehingga Terdakwa DARWIS HAMADI hanya membantu saja;
 - Bahwa Terdakwa DARWIS HAMADI baru satu kali membantu Terdakwa DARWIS HAMADI untuk menyimpan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi jika di sekitar daerah Amban, Kab. Manokwari sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja, sehingga Saksi dan tim lalu menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wit, di Jalan Gereja Petrus Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari, Saksi dan tim menemukan Terdakwa DARWIS HAMADI memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan dalam tanah di halaman belakang rumah Terdakwa DARWIS HAMADI saat itu. Selanjutnya saksi dan tim lalu membawa Terdakwa DARWIS HAMADI beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa memiliki, menguasai dan membawa Narkotika Jenis ganja, Terdakwa tidak memiliki Ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. **RUSLI HAMADI Alias RUSLI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DARWIS HAMADI pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wit, di Jalan Gereja Petrus Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa DARWIS HAMADI melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi juga ikut ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis ganja dan Saksi juga menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa DARWIS HAMADI karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai



Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wit, di Jalan Petrus Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa Saksi melihat Pihak Kepolisian menemukan Terdakwa DARWIS HAMADI memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang di halaman belakang rumah Terdakwa DARWIS HAMADI dimana Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan terkubur dalam tanah halaman belakang rumah Terdakwa DARWIS HAMADI tersebut.
- Bahwa Ciri – ciri dari Narkotika jenis ganja yang ditemukan dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa DARWIS HAMADI yaitu berupa serbuk daun, batang dan biji ganja yang telah dikeringkan dalam 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa DARWIS HAMADI mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi, karena Saksi yang menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa DARWIS HAMADI;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa DARWIS HAMADI pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wit, di Jalan Gereja Petrus Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah Terdakwa DARWIS HAMADI;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa DARWIS HAMADI dengan cara setelah Saksi kubur dalam tanah pasir dibelakang rumah, Saksi lalu menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa DARWIS HAMADI dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam tanah pasir di halaman belakang rumah;
- Bahwa Pada saat itu saksi menitipkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa DARWIS HAMADI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa DARWIS HAMADI hanya untuk disimpan saja;
- Bahwa Saksi baru satu kali menitipkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa DARWIS HAMADI;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di Persidangan karena Narkotika jenis ganja tersebut adalah Narkotika jenis ganja yang Saksi titipkan kepada Terdakwa DARWIS HAMADI;



- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat saksi menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa DARWIS HAMADI dan Terdakwa DARWIS HAMADI juga tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut karena kalau memiliki izin tidak mungkin Terdakwa DARWIS HAMADI ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memiliki, menguasai dan membawa Narkotika Jenis ganja, Terdakwa tidak memiliki Ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wit, di Jl. Gereja Petrus Amban, Kel. Amban, Kab. Manokwari tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan Narkotika jenis ganja disimpan di halaman belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja di halaman belakang rumah Terdakwa tepatnya dikubur dalam tanah di halaman belakang rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa dan adik Terdakwa Terdakwa RUSLI yang menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat ditemukan Terdakwa dan petugas Kepolisian ikut menggali Narkotika jenis ganja tersebut yang disimpan dalam tanah di halaman belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut disimpan dalam tanah di belakang halaman rumah Terdakwa karena sebelumnya adik Terdakwa Terdakwa RUSLI menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Pada saat itu adik Terdakwa Terdakwa RUSLI menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut dan menyampaikan bahwa "Terdakwa ada simpan barang (ganja) 1 (satu) plastik di dalam pasir di halaman belakang rumah.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi RUSLI menyampaikan dan menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wit
- Bahwa benar Ciri – ciri dari Narkotika jenis ganja tersebut yaitu berupa serbuk daun, biji dan batang kering dalam 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang.
- Bahwa benar Terdakwa mau menerima titipan berupa Narkotika jenis ganja tersebut karena saksi RUSLI adalah adik kandung Terdakwa sehingga Terdakwa mau membantunya saja.
- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali membantu saksi RUSLI untuk menyimpan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut karena 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja tersebut adalah Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tanah halaman belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Gereja Petrus Amban, Kel. Amban, Kab. Manokwari dan tiba – tiba datang Petugas Kepolisian bersama adik Terdakwa saksi RUSLI dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis ganja yang dititip saksi RUSLI sebelumnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan petugas Kepolisian bersama – sama menggali tanah pasir di halaman belakang rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan adik Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian beserta Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut.
- Bahwa benar Pada awalnya Terdakwa tidak tahu namun setelah Terdakwa dan adik Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi baru Terdakwa tahu kalau adik Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Pada saat Terdakwa membawa, memiliki, menguasai Narkotika Jenis ganja, Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah RI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja sisa pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat bersih/netto keseluruhan 0,8552 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 556 / NNF / II / 2019 tanggal 07 Pebruari 2019, bahwa *setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama DARWIS HAMADI tanggal 22 Januari 2019 dengan Hasil Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit, bertempat di Jalan Gereja Petrus Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis ganja yang disimpan/dikubur di dalam tanah dalam area rumah milik Terdakwa seberat 15,3 gr (lima belas koma tiga gram);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik dari RUSLI HAMADI (Terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan adik dari Terdakwa yang dititipkan di area rumah milik Terdakwa dan pada saat Narkotika jenis ganja tersebut di simpan oleh RUSLI HAMADI di pekarangan rumah milik Terdakwa, Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, terbukti bahwa barang yang disitia dari Terdakwa adalah benar narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan, diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**
5. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **DARWIS HAMADI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alasan hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai ijin untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak atau melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit, bertempat di Jalan Gereja Petrus Amban, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil Pengeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis ganja yang disimpan/dikubur di dalam tanah dalam area rumah milik Terdakwa seberat 15,3 gr (lima belas koma tiga gram);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik RUSLI HAMADI yang ditipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa *“dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pengedar** dan sebagai **produsen**”*, sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pengedar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika**, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, **pembeli untuk diedarkan**, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika. Sedangkan **Pengguna/Pemakai**, pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Pengertian **Pengguna/Pemakai**, disebutkan sebagai *pecandu Narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, maka secara tekstual perbuatan Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sebagaimana dalam sub unsur ke-3 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;
Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam klasifikasi Pasal yang ditujukan untuk **Pengedar Narkotika** dan oleh karena perbuatan Terdakwa berupa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** telah bersesuaian dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur “menguasai”;

Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor LAB : 556/NNF/II/2019, tertanggal 7 Februari 2019, dengan kesimpulan “*adalah benar Ganja*”

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda berupa biji, batang dan daun dimaksud adalah Narkotika dalam bentuk tanaman dan dengan demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke- 4 yaitu “**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ” telah terpenuhi;

5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam faktanya pada saat RUSLI HAMADI membawa dan menyimpan dengan cara menguburkan di dalam tanah Narkotika jenis ganja, adalah diketahui dan disadari oleh Terdakwa jika barang yang disembunyikan tersebut adalah Narkotika jenis ganja sehingga meskipun Narkotika jenis ganja tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari RUSLI HAMADI, namun dengan kesadarannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membiarkan RUSLI HAMADI menyembunyikan Narkotika jenis ganja tersebut di area rumah milik Terdakwa, maka telah menunjukkan adanya niat untuk melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke lima dimaksud yaitu "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membeli ataupun menguasai Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk menjawab serta menanggapi setiap proses persidangan yang berlangsung, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja sisa pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat bersih/netto keseluruhan 0,8552 gram serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) gram, adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS HAMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja berisi ganja sisa pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat bersih/netto keseluruhan 0,8552 gram;
 - (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARIM L SIANTAR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **DECYANA CAPRINA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

BAHARIM L SIANTAR, S.H.